



PUTUSAN

Nomor 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Penajam Paser Utara, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2016 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0241/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 04 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Babulu

**Hal. 1 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 23 September 2010;

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara selama 3 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak :

4. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan kepergiannya, sehingga tidak diketahui lagi di mana keberadaan Tergugat hingga saat ini, sampai sekarang sudah 5 tahun 3 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari di mana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya berdasarkan surat keterangan dari Kantor Desa Sumber Sari Nomor: 124 / DS-SS / IV / 2016 sebagaimana terlampir;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Hal. 2 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Robi'atul Zohrah binti Muhsan);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal tanggal 23 September 2010, dengan bermeterai

**Hal. 3 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumber Sari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kira-kira 3 (tiga) bulan saja, setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2010, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat sekarang ini, namun tidak berhasil, dan

**Hal. 4 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti;

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui keberadaan

Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tersebut Tergugat masih memberi nafkah atau tidak;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

**2. Saksi II Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumber Sari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kira-kira 3 (tiga) bulan saja, setelah itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2010, dan yang

**Hal. 5 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama berpisah tersebut keduanya sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat sekarang ini, namun tidak berhasil, dan Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti;

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tersebut Tergugat masih memberi nafkah atau tidak;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun

**Hal. 6 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, sedang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2010, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Hal. 7 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dan pada tanggal 29 Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan ke mana tujuan kepergiannya, sehingga tidak diketahui lagi di mana keberadaan Tergugat hingga saat ini, dan sampai sekarang sudah 5 tahun 3 bulan, dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat, namun oleh karena ini masalah perceraian, maka Penggugat

**Hal. 8 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



tetap dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat** ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sebagaimana terurai di atas,

**Hal. 9 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 September 2010, belum dikaruniai anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu, dan sejak 29 Desember 2010 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 29 Desember 2010 hingga sekarang sudah selama lebih dari 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya yang jelas;
4. Bahwa kedua saksi Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

**Hal. 10 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu, dan sejak 29 Desember 2010 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama lebih dari 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan

**Hal. 11 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا تَبَيَّنَتْ  
الصَّرْرُوعَ عَجَرَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا**

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وَ إِنْ اِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

**Hal. 12 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Babulu,

**Hal. 13 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Adi Martha Putera, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**, dan **Luqman Hariyadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra Nuhare, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttt.

Ttd.

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

1. **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**

Ttd.

2. **Luqman Hariyadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Nuhare**

Rincian biaya perkara:

**Hal. 14 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**



1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r i a l	Rp. 6.000
<hr/> J u m l a h	Rp. 341.000

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 15 dari 15 Put. No. 0241/Pdt.G/2016/PA.Tgt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)